



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AM B O N

PUTUSAN

Nomor : 32 - K / PM III-18/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nurkholis
Pangkat, NRP	: Praka, 31000718710681
Jabatan	: Ta Mudi Tim Intel
Kesatuan	: Korem 151/Binaiya
Tempat / Tgl . lahir	: Lamongan, 03 Juni 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Nania Kec. Baguala Kota Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-32/ A-32 /X/ 2011 tanggal 26 Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER Nomor : Kep/ 29 / III / 2012 tanggal 07 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 28 / III / 2012 tanggal 14 Maret 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan unuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28 / III / 2012 tanggal 14 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1.

Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU. RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 7 (Tujuh) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-1 Ny. Onawia Parisamahu istri Terdakwa kepada Danpomdam XVI/Pattimura tertanggal 08 September 2011.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah A.n. Terdakwa dan Saksi-1 Ny. Onawia Parisamahu Nomor : 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/28/III / 2012 tanggal 14 Maret 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Nur Kholis masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam IX/Udayana setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 733/Masariku dari tahun 2001 s.d. 2006 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000718710680 Jabatan Ta Mudi Tim Intel.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu pada tanggal 6 Agustus 2009 di Lengkong Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta nikah No. 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan tinggal di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon namun belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu hamonis dan tidak ada masalah namun setelah beberapa bulan pernikahan Saksi-1 mulai merasakan ada kejanggalan dalam rumah tangga Saksi-1, Terdakwa jarang tidur di rumah bahkan jarang memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita simpanan, karena Saksi-1 beberapa kali membaca sms di HP milik Terdakwa dari perempuan lain yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan "**Mama**", dan isi smsnya untuk meminta Terdakwa datang menemui perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut pernah berkata kepada Saksi-1 "**selama suamimu tidak pulang ke rumah dia tidur dengan saya**" tetapi Saksi-1 tidak tahu Terdakwa tidur dimana dan belakangan Saksi-1 mengetahui perempuan tersebut bernama Sdri Wati Lastri (Purwati Ningsih) dari Ibu Hajar yang tinggal serumah dengan Terdakwa dan Sdri. Purwati Ningsih di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala.
- d. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2011 Saksi-1 menanyakan kebenaran isi sms tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dengan alasan salah sambung, lalu Terdakwa marah dan memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal di bagian wajah sehingga bibir bagian atas pecah, bengkak di bawah mata kanan dan kiri, serta hidung bagian atas bengkak selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 Sdri. Maryam Parisamahu adik kandung Saksi-1 meminta datang ke rumah Saksi-1 di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala kemudian Saksi-2 datang dan melihat Saksi-1 sedang berdiri di depan pintu rumah dalam keadaan bengkak pada bagian wajah dan luka robek di bibir bagian dalam setelah dipukul oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk pergi ke rumah Sdr. Ikram di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Purwati Ningsih.

- e. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011 Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk pergi ke rumah Sdr. Ikram di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala dan bertemu dengan Sdri. Hajar Istri Sdr. Ikram kemudian Sdri. Hajar bercerita kepada Saksi-2 kalau Terdakwa sudah 2 (Dua) tahun sejak tahun 2009 hidup bersama dan tinggal satu rumah dengan Sdri. Purwati Ningsih selingkuhan Terdakwa di rumah Sdr. Ikram, setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-1 dan menceritakan kebenaran perselingkuhan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1.
- f. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 saat sedang sholat subuh Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) kali dan karena Saksi-1 tidak angkat lalu Terdakwa sms dengan kata-kata **"Binatang, anjing tunggu kamu di rumah, kita selesaikan urusan kita, kita pisah saja, saya mau keluar dari tentara makanya kita pisah saja"**, setelah membaca sms tersebut Saksi-1 menjadi ketakutan dan menghubungi orang tua Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 pulang ke Dusun Lengkong di Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- g. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Korem 151/Binaiya, bertemu dengan Kasi Intel lalu Kasi Intel menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa berhubungan dengan Sdri. Purwati Ningsih sudah 1 (Satu) tahun dan petunjuk Kasi Intel untuk diselesaikan secara kekeluargaan dulu dan pada tanggal 11 Juli 2011 Saksi-1 disuruh datang lagi ke Korem 151/Binaiya dan di BAP oleh Bpk. La Ode Asis anggota Intel Korem 151/Binaiya setelah itu karena Saksi-1 sudah menunggu lama dan tidak ada kejelasan masalah Saksi-1 dengan Terdakwa maka pada tanggal 07 September 2011 Saksi-1 melaporkan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku karena Saksi-1 sudah tidak mau hidup lagi dengan Terdakwa.

- h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul wajah Saksi-1 hingga bibir Saksi-1 pecah, bengkak di bawah mata kanan dan kiri, hidung bagian atas bengkak dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 adalah merupakan tindakan kekerasan fisik dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sehingga Terdakwa harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun Dua ribu sebelas sampai dengan bulan September tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Nurkholis masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam IX/ Udayana setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 733/Masariku dari tahun 2001 s.d. 2006 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000718710680 Jabatan Ta Mudi Tim Intel.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu pada tanggal 6 Agustus 2009 di Lengkong Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan tinggal di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon namun belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu hamonis dan tidak ada masalah namun setelah beberapa bulan pernikahan Saksi-1 mulai merasakan ada kegagalan dalam rumah tangga Saksi-1, Terdakwa jarang tidur di rumah bahkan jarang memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita simpanan, karena Saksi-1 beberapa kali membaca sms di HP milik Terdakwa dari perempuan lain yang dipanggil oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan **"Mama"**, dan isi smsnya untuk meminta Terdakwa datang menemui perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut pernah berkata kepada Saksi-1 **"selama suamimu tidak pulang ke rumah dia tidur dengan saya"** tetapi Saksi-1 tidak tahu Terdakwa tidur dimana ! dan belakangan Saksi-1 mengetahui perempuan tersebut bernama Sdri Wati Lastri (Purwati Ningsih) dari Ibu Hajar yang tinggal serumah dengan Terdakwa dan Sdri. Purwati Ningsih di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala.

- d. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011 Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk pergi ke rumah Sdr. Ikram di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala dan bertemu dengan Sdri. Hajar Istri Sdr. Ikram kemudian Sdri. Hajar bercerita kepada Saksi-2 kalau Terdakwa sudah 2 (Dua) tahun sejak tahun 2009 hidup bersama dan tinggal satu rumah dengan Sdri. Purwati Ningsih selingkuhan Terdakwa di rumah Sdr. Ikram, setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-1 dan menceritakan kebenaran perselingkuhan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1.
- e. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 saat sedang sholat subuh Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) kali dan karena Saksi-1 tidak angkat lalu Terdakwa sms dengan kata-kata **"Binatang, anjing tunggu kamu di rumah, kita selesaikan urusan kita, kita pisah saja, saya mau keluar dari tentara makanya kita pisah saja"**, setelah membaca sms tersebut Saksi-1 menjadi ketakutan dan menghubungi orang tua Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 pulang ke Dusun Lengkong di Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- f. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Korem 151/Binaiya, bertemu dengan Kasi Intel lalu Kasi Intel menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa berhubungan dengan Sdri. Purwati Ningsih sudah 1 (Satu) tahun dan petunjuk Kasi Intel untuk diselesaikan secara kekeluargaan dulu dan pada tanggal 11 Juli 2011 Saksi-1 disuruh datang lagi ke Korem 151/Binaiya dan di BAP oleh Bpk. La Ode Asis anggota Intel Korem 151/Binaiya setelah itu karena Saksi-1 sudah menunggu lama dan tidak ada kejelasan masalah Saksi-1 dengan Terdakwa maka pada tanggal 07 September 2011 Saksi-1 melaporkan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Saksi-1 sudah tidak mau hidup lagi dengan Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura membuat Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Mei 2011 serta nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak bulan Juni 2011 sehingga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sisa gaji Saksi-1 yang sudah dipotong kredit dan jika masih kurang Saksi-1 berjualan spreng bahkan meminjam uang dari teman Saksi-1.

- h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Mei 2011 dan nafkah bathin sejak bulan Juni 2011 kepada Saksi-1 adalah merupakan tindakan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sehingga Terdakwa harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU. RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 49 Huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU. RI Nomor 23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Onawia Parisamahu.
Pekerjaan : PNS Guru SMA Neg. 1 Salahutu
Tempat,tanggal lahir : Lengkong, 23 Nopember 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Lengkong, Desa Liang Kec. Salahutu Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nurkholis karena Saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2009 di Lengkong Desa Liang Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan tinggal di Desa tempat Kost Terdakwa di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa hamonis dan tidak ada masalah namun setelah beberapa bulan pernikahan, Saksi mulai merasakan ada kejanggalan dalam rumah tangga Saksi, Terdakwa jarang tidur di rumah bahkan jarang memberikan nafkah bathin kepada Saksi dan Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai wanita simpanan, karena Saksi beberapa kali membaca sms di HP Terdakwa dari perempuan lain yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan **"Mama"**, dan isi smsnya untuk meminta Terdakwa datang menemui perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut pernah berkata kepada Saksi **"selama suamimu tidak pulang ke rumah dia tidur dengan saya"**, tetapi Saksi-1 tidak tahu Terdakwa tidur dimana ! dan belakangan Saksi mengetahui perempuan tersebut bernama Sdri. Wati Lastri (Purwati Ningsih) dari Ibu Hajar.
4. Bahwa Saksi kemudian menanyakan kebenaran isi sms tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyangkal dengan alasan salah sambung, lalu Terdakwa marah dan memukul Saksi dengan tangan mengepal dibagian wajah sehingga bibir bagian atas pecah, bengkak dibawah mata kanan dan kiri, serta hidung bagian atas bengkak selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi namun Saksi tidak mau, setelah kejadian itu Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi sehingga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi menggunakan sisa gaji Saksi yang sudah dipotong kredit dan jika masih kurang Saksi berjualan sprei bahkan meminjam uang dari teman Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 saat sedang sholat subuh Saksi ditelepon oleh Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) kali dan karena Saksi tidak angkat lalu Terdakwa sms dengan kata-kata **"Binatang, anjing tunggu kamu di rumah, kita selesaikan urusan kita, kita pisah saja, saya mau keluar dari tentara makanya kita pisah saja"**, setelah membaca sms tersebut Saksi menjadi ketakutan dan menghubungi orang tua Saksi untuk menjemput Saksi pulang ke Lengkong di Desa Liang.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2011 Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Korem 151/Binaiya, bertemu dengan Kasi Intel lalu Kasi Intel menanyakan hal tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa berhubungan dengan Sdri. Purwati Ningsih sudah 1 (Satu) tahun dan petunjuk Kasi Intel untuk diselesaikan secara kekeluargaan dulu dan pada tanggal 11 Juli 2011 Saksi disuruh datang lagi ke Korem 151/Binaia dan di BAP oleh Bpk. La Ode Asis anggota Intel Korem 151/Binaia setelah itu karena Saksi sudah menunggu lama dan tidak ada kejelasan permasalahan Saksi dengan Terdakwa maka pada tanggal 07 September 2011 Saksi melaporkan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Saksi sudah tidak mau hidup lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, maka Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Maryam Pari Saemahu
Pekerjaan : PNS RSUD Haulussy Ambon
Tempat, tanggal lahir : Lengkong, 26 Februari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Waiheru RT.02/03 Kec. Baguala Kodya Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik ipar Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wit saat Saksi sedang berada di tempat kerja di RSUD Dr. M. Haulussy menerima telepon dari Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu kakak kandung Saksi yang menyuruh Saksi segera datang ke rumahnya di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala kemudian Saksi datang ke rumah Saksi-1 dan melihat Saksi-1 sedang berdiri di depan pintu rumah dalam keadaan bengkok pada bagian wajah dan luka robek di bibir bagian dalam setelah dipukul oleh Terdakwa yang ketahuan telah berselingkuh dengan Sdri. Purwati Ningsih di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi untuk pergi ke rumah Sdr. Ikram di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Purwati Ningsih.
3. Bahwa Keesokan harinya tanggal 12 Juni 2011 Saksi pergi ke Laha rumah Sdr. Ikram di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala dan bertemu dengan Sdri. Hajar Istri Sdr. Ikram dan bercerita kepada Saksi kalau benar Terdakwa sudah 2 (Dua) tahun sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 hidup bersama dan tinggal satu rumah dengan Sdri. Purwati Ningsih selingkuhan Terdakwa di rumah Sdr. Ikram, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi-1 dan menceritakan kebenaran perselingkuhan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Nur Aini Nepa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 05 Desember 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Blok 1 No. 44 Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2007 karena Terdakwa dengan suami Saksi sama-sama berdinis di Tim Intel Korem 151/Binaiya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 saat diadakan rapat Persit Cabang Korem 151/Binaiya Saksi bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu isteri Terdakwa dan bertanya kepada Saksi-1 **“kenapa bibirmu memar”?**, lalu dijawab oleh Saksi-1 **“saya habis dipukul oleh Terdakwa”**, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, lalu Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Dantim A.n Ibu Andi Halo tetapi Saksi-1 tidak mau dengan alasan takut dimarahi oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi jarang bertemu dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam IX/ Udayana setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 733/Masariku dari tahun 2001 s.d. 2006 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka Nrp. 31000718710681 Jabatan Ta Mudi Tim Intel sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri, Onawia Parisamahu pada tahun 2004 selanjutnya menikah pada tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 di rumah Saksi-1 di Lengkong Desa Liang Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta nikah No. 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk membeli 1 (Satu) buah mobil Toyota Avanza dan 1 (Buah) mobil Suzuki Xenia dengan cara kredit, dan untuk membayar kredit mobil tersebut menggunakan gaji Terdakwa dan gaji Saksi-1 sebagai Guru sehingga sisa gaji yang diterima Terdakwa hanya berjumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kadang-kadang diberikan sepenuhnya kepada Saksi-1 namun jika uang cicilan mobil kurang maka gaji Terdakwa tidak diberikan kepada Saksi-1 karena untuk menambah cicilan kredit mobil.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dengan memukul dibagian wajah Saksi-1 dan selalu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1, namun setelah Saksi-1 menuduh Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Purwati Ningsih maka Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Lengkong Desa Liang Kab. Maluku Tengah dan hidup terpisah dengan Terdakwa.
5. Bahwa selama berpisah Terdakwa dengan Saksi-1 jarang melakukan komunikasi baik secara langsung maupun lewat HP dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi-1 menggunakan gaji dari PNS Guru.
6. Bahwa Terdakwa selama berpisah dengan Saksi-1 selama \pm 6 (Enam) bulan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-1 Ny. Onawia Parisamahu istri Terdakwa kepada Danpomdam XVI/Pattimura tertanggal 08 September 2011.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah A.n. Terdakwa dan Saksi-1 Ny. Onawia Parisamahu Nomor 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai akibat hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam IX/ Udayana setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 733/Masariku dari tahun 2001 s.d. 2006 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000718710681 Jabatan Ta Mudi Tim Intel.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Onawia Parisamahu) pada tanggal 6 Agustus 2009 di Lengkonng Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan tinggal di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Onawia Parisamahu) hamonis dan tidak ada masalah namun setelah beberapa bulan pernikahan Saksi-1 mulai merasakan ada kejanggalan dalam rumah tangga Saksi-1, Terdakwa jarang tidur di rumah bahkan jarang memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita simpanan, karena Saksi-1 beberapa kali membaca sms di HP milik Terdakwa dari perempuan lain yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan "**Mama**", dan isi smsnya untuk meminta Terdakwa datang menemui perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut pernah berkata kepada Saksi-1 "**selama suamimu tidak pulang ke rumah dia tidur dengan saya**" tetapi Saksi-1 tidak tahu Terdakwa tidur dimana ! dan belakangan Saksi-1 mengetahui perempuan tersebut bernama Sdri Wati Lastris (Purwati Ningsih) dari Ibu Hajar yang tinggal serumah dengan Terdakwa dan Sdri. Purwati Ningsih di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala.
4. Bahwa benar pada tanggal 09 Juni 2011 Saksi-1 menanyakan kebenaran isi sms tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyangkal dengan alasan salah sambung, lalu Terdakwa marah dan memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal di bagian wajah sehingga bibir bagian atas pecah, bengkak di bawah mata kanan dan kiri, serta hidung bagian atas bengkak selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 Sdri. Maryam Parisamahu adik kandung Saksi-1 meminta datang ke rumah Saksi-1 di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala kemudian Saksi-2 datang dan melihat Saksi-1 sedang berdiri di depan pintu rumah dalam keadaan bengkak pada bagian wajah dan luka robek di bibir bagian dalam setelah dipukul oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk pergi ke rumah Sdr. Ikram di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Purwati Ningsih.

5. Bahwa benar Keesokan harinya tanggal 12 Juni 2011 Saksi-2 pergi ke rumah Sdr. Ikram di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala dan bertemu dengan Sdri. Hajar Istri Sdr. Ikram dan bercerita kepada Saksi-2 kalau Terdakwa sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2009 hidup bersama dan tinggal satu rumah dengan Sdri. Purwati Ningsih selingkuhan Terdakwa di rumah Sdr. Ikram, setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-1 dan menceritakan kebenaran perselingkuhan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2011 saat sedang sholat subuh Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) kali dan karena Saksi-1 tidak angkat lalu Terdakwa sms dengan kata-kata **"Binatang, anjing tunggu kamu di rumah, kita selesaikan urusan kita, kita pisah saja, saya mau keluar dari tentara makanya kita pisah saja"**, setelah membaca sms tersebut Saksi-1 menjadi ketakutan dan menghubungi orang tua Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 pulang ke Lengkong di Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
7. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2011 Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Korem 151/Binaiya, bertemu dengan Kasi Intel lalu Kasi Intel menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa berhubungan dengan Sdri. Purwati Ningsih sudah 1 (Satu) tahun dan petunjuk Kasi Intel untuk diselesaikan secara kekeluargaan dulu dan pada tanggal 11 Juli 2011 Saksi-1 disuruh datang lagi ke Korem 151/Binaiya dan di BAP oleh Bpk. La Ode Asis anggota Intel Korem 151/Binaiya setelah itu karena Saksi-1 sudah menunggu lama dan tidak ada kejelasan masalah Saksi-1 dengan Terdakwa maka pada tanggal 07 September 2011 Saksi-1 melaporkan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Saksi-1 sudah tidak mau hidup lagi dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar sejak kejadian itu Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sehingga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sisa gaji Saksi-1 yang sudah dipotong kredit dan jika masih kurang Saksi-1 berjualan spreng bahkan meminjam uang dari teman Saksi-1.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memukul wajah Saksi-1 hingga bibir Saksi-1 pecah, bengkok dibawah mata kanan dan kiri, hidung bagian atas bengkok dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 adalah merupakan tindakan kekerasan fisik dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sehingga Terdakwa harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun dalam pembuktian unsur dan berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain"

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata “Barang siapa” yakni siapa saja dianggap sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.

Yang dimaksud “Setiap orang” adalah warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam IX/Udayana setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 733/Masariku dari tahun 2001 s.d. 2006 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 151/Binaia sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000718710681 Jabatan Ta Mudi Tim Intel.
- 2). Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.
- 3). Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 151/Binaia Nomor : Kep/29/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Nurkholis Nrp. 31000718710680 Kesatuan Korem 151/Binaia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap orang,” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik“.

Bahwa apa yang dimaksud dengan “Perbuatan kekerasan fisik” ialah perbuatan yang dilakukan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis pada seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan fisik.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu hamonis dan tidak ada masalah namun setelah beberapa bulan pernikahan Saksi-1 mulai merasakan ada kejanggalan dalam rumah tangga Saksi-1, Terdakwa jarang tidur di rumah bahkan jarang memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita simpanan, karena Saksi-1 beberapa kali membaca sms di HP milik Terdakwa dari perempuan lain yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan "**Mama**", dan isi smsnya untuk meminta Terdakwa datang menemui perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut pernah berkata kepada Saksi-1 "**selama suamimu tidak pulang ke rumah dia tidur dengan saya**" tetapi Saksi-1 tidak tahu Terdakwa tidur dimana ! dan belakangan Saksi-1 mengetahui perempuan tersebut bernama Sdri Wati Lastri (Purwati Ningsih) dari Ibu Hajar yang tinggal serumah dengan Terdakwa dan Sdri. Purwati Ningsih di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala.
- 2). Bahwa benar pada tanggal 09 Juni 2011 Saksi-1 menanyakan kebenaran isi sms tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyangkal dengan alasan salah sambung, lalu Terdakwa marah dan memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal di bagian wajah sehingga bibir bagian atas pecah, bengkak di bawah mata kanan dan kiri, serta hidung bagian atas bengkak selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 Sdri. Maryam Parisamahu adik kandung Saksi-1 meminta datang ke rumah Saksi-1 di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala kemudian Saksi-2 datang dan melihat Saksi-1 sedang berdiri di depan pintu rumah dalam keadaan bengkak pada bagian wajah dan luka robek di bibir bagian dalam setelah dipukul oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk pergi ke rumah Sdr. Ikram di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang lebih jelas tentang perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Purwati Ningsih.

- 3). Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2011 saat sedang sholat subuh Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) kali dan karena Saksi-1 tidak angkat lalu Terdakwa sms dengan kata-kata **"Binatang, anjing tunggu kamu di rumah, kita selesaikan urusan kita, kita pisah saja, saya mau keluar dari tentara makanya kita pisah saja"**, setelah membaca sms tersebut Saksi-1 menjadi ketakutan dan menghubungi orang tua Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 pulang ke Dusun Lengkong di Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah
- 4). Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memukul wajah Saksi-1 hingga bibir Saksi-1 pecah, bengkak di bawah mata kanan dan kiri, hidung bagian atas bengkak dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 adalah merupakan tindakan kekerasan fisik dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sehingga Terdakwa harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu pada tanggal 6 Agustus 2009 di Lengkong Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan tinggal di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon namun belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Bahwa benar Sdri. Onawia Parisamahu adalah istri dari Terdakwa dan merupakan seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Kedua

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1). Bahwa benar Terdakwa Nur Kholis masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam IX/Udayana setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 733/ Masariku dari tahun 2001 s.d. 2006 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000718710680 Jabatan Ta Mudi Tim Intel.
- 2). Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.
- 3). Bahwa berdasarkan Skeppera dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/29/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Nur Kholis Nrp. 31000718710680 Kesatuan Korem 151/Binaiya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain"

Yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain" adalah menyalahgunakan, tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu hamonis dan tidak ada masalah namun setelah beberapa bulan pernikahan Saksi-1 mulai merasakan ada kejanggalan dalam rumah tangga Saksi-1, Terdakwa jarang tidur di rumah bahkan jarang memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita simpanan, karena Saksi-1 beberapa kali membaca sms di HP milik Terdakwa dari perempuan lain yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan **"Mama"**, dan isi smsnya untuk meminta Terdakwa datang menemui perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut pernah berkata kepada Saksi-1 **"selama suamimu tidak pulang ke rumah dia tidur dengan saya"** tetapi Saksi-1 tidak tahu Terdakwa tidur dimana ! dan belakangan Saksi-1 mengetahui perempuan tersebut bernama Sdri Wati Lastri (Purwati Ningsih) dari Ibu Hajar yang tinggal serumah dengan Terdakwa dan Sdri. Purwati Ningsih di Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala.
- 2). Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2011 saat sedang sholat subuh Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) kali dan karena Saksi-1 tidak angkat lalu Terdakwa sms dengan kata-kata **"Binatang, anjing tunggu kamu di rumah, kita selesaikan urusan kita, kita pisah saja, saya mau keluar dari tentara makanya kita pisah saja"**, setelah membaca sms tersebut Saksi-1 menjadi ketakutan dan menghubungi orang tua Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 pulang ke Dusun Lengkong di Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- 3). Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura membuat Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Mei 2011 serta nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak bulan Juni 2011 sehingga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 menggunakan sisa gaji Saksi-1 yang sudah dipotong kredit dan jika masih kurang Saksi-1 berjualan sprej bahkan meminjam uang dari teman Saksi-1.
- 4). Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Mei 2011 dan nafkah bathin sejak bulan Juni 2011 kepada Saksi-1 adalah merupakan tindakan penelantaran dalam lingkup rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menelantarkan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga ialah perbuatan itu dilakukan terhadap suami, istri dan anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu pada tanggal 6 Agustus 2009 di Lengkong Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan tinggal di Desa Nania Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon namun belum dikaruniai anak.
- 2). Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Onawia Parisamahu adalah isteri sah dari Terdakwa berdasarkan alat bukti 1 lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah A.n. Terdakwa dan Saksi-1 Ny. Onawia Parisamahu Nomor : 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 44 ayat (4) dan Pasal 49 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, mau menang sendiri, ringan tangan dan mudah terpancing serta tidak dapat menahan emosi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan istrinya yaitu Sdri. Onawia Parisamahu baik dari segi fisik maupun moril.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuannya Korem 151/Binaiya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada istrinya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dipidana dan dihukum dalam perkara lain baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Korem 151/Binaia di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-1 Ny. Onawia Parisamahu istri Terdakwa kepada Danpomdam XVI/Pattimura tertanggal 08 September 2011.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah A.n. Terdakwa dan Saksi-1 Ny. Onawia Parisamahu Nomor 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 .

Merupakan barang bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal : 44 ayat (4) dan Pasal 49 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Pasal 189 ayat (1) Jo Pasal 190 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nurkholis, Praka Nrp : 31000718710681,

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kedua : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

2. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua tersebut diatas

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan dan 20 (Dua puluh) hari.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-1 Ny. Onawia Parisamahu istri Terdakwa kepada Danpomdam XVI/Pattimura tertanggal 08 September 2011.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah A.n. Terdakwa dan Saksi-1 Ny. Onawia Parisamahu Nomor 352/07/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 April 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.P.Lumbanradja, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Untung Hudyono, S.H. Mayor Chk Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk Nrp 2920086464467 dan Panitera Khairudin, S.H. Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M. P Lumbanradja, S.H
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Untung Hudyono, S.H
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, S.H
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)